



KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

**KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 125/KKI/KEP/VI/2023
TENTANG
STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN
OLAHRAGA SUBSPESIALIS TATALAKSANA KESEHATAN
PADA LATIHAN DAN KOMPETISI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Profesi Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga telah disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia;
 - b. bahwa kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat terhadap temuan kasus kedokteran olahraga yang sulit, kompleks, langka, dan/atau hasil komplikasi yang didapatkan dari penyakit yang mendasarinya, membutuhkan pendalaman ilmu khusus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pelayanan kesehatan di bidang subspecialistik tatalaksana kesehatan pada latihan dan kompetisi;
 - c. bahwa Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga Subspesialis Tatalaksana Kesehatan pada Latihan dan Kompetisi telah disusun oleh Kolegium Kedokteran Olahraga berkoordinasi dengan kementerian terkait dan pemangku kepentingan terkait, serta telah diusulkan kepada Konsil Kedokteran Indonesia untuk disahkan;
 - d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Konsil Kedokteran Indonesia memiliki tugas untuk mengesahkan Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga Subspesialis Tatalaksana Kesehatan pada Latihan dan Kompetisi

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga Subspesialis Tatalaksana Kesehatan pada Latihan dan Kompetisi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 351) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1681);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN OLAHRAGA SUBSPESIALIS TATALAKSANA KESEHATAN PADA LATIHAN DAN KOMPETISI.

KESATU : Konsil Kedokteran Indonesia mengesahkan Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga Subspesialis Tatalaksana Kesehatan pada Latihan dan Kompetisi.

KEDUA : Konsil Kedokteran Indonesia melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga Subspesialis Tatalaksana Kesehatan pada Latihan dan Kompetisi pada penyelenggaraan pendidikan profesi dokter spesialis kedokteran olahraga subspesialis tatalaksana kesehatan pada latihan dan kompetisi.

KETIGA : Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga Subspesialis Tatalaksana Kesehatan pada Latihan dan Kompetisi yang disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2023

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,



PATTISELANNO ROBERTH JOHAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 125/KKI/KEP/VI/2023
TENTANG
STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER
SPESIALIS KEDOKTERAN OLAHRAGA
SUBSPESIALIS TATALAKSANA KESEHATAN PADA
PELATIHAN DAN KOMPETISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. SEJARAH
- C. VISI, MISI, NILAI DAN TUJUAN PENDIDIKAN
- D. MANFAAT STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS
KEDOKTERAN OLAHRAGA SUBSPESIALIS TATALAKSANA
KESEHATAN PADA PELATIHAN DAN KOMPETISI

BAB II STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN
OLAHRAGA SUBSPESIALIS TATALAKSANA KESEHATAN PADA
PELATIHAN DAN KOMPETISI

- A. STANDAR KOMPETENSI DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN
OLAHRAGA SUBSPESIALIS TATALAKSANA KESEHATAN PADA
PELATIHAN DAN KOMPETISI
- B. STANDAR ISI
- C. STANDAR PROSES PENCAPAIAN KOMPETENSI BERDASARKAN
TAHAP PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN
OLAHRAGA SUBSPESIALIS TATALAKSANA KESEHATAN PADA
PELATIHAN DAN KOMPETISI
- D. STANDAR RUMAH SAKIT PENDIDIKAN
- E. STANDAR WAHANA PENDIDIKAN
- F. STANDAR DOSEN
- G. STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN
- H. STANDAR PENERIMAAN CALON MAHASISWA
- I. STANDAR SARANA DAN PRASARANA
- J. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
- K. STANDAR PEMBIAYAAN
- L. STANDAR PENILAIAN

- M. STANDAR PENELITIAN
- N. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
- O. STANDAR KONTRAK KERJA SAMA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN DAN/ATAU WAHANA PENDIDIKAN KEDOKTERAN DENGAN PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PENDIDIKAN KEDOKTERAN
- P. STANDAR PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENCAPAIAN PROGRAM STUDI
- Q. STANDAR POLA PEMBERIAN INSENTIF UNTUK MAHASISWA PROGRAM STUDI

BAB III PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan. Kompetisi diselenggarakan melalui kejuaraan atau turnamen dari level nasional, regional hingga internasional. Kemenangan yang diperoleh dalam olahraga prestasi ditingkat internasional membawa nama harum tidak saja bagi atlet tetapi juga bagi negara.

Untuk mencapai prestasi maksimal dalam olahraga prestasi, dibutuhkan kesiapan fisik yang sangat prima. Oleh sebab itu atlet senantiasa harus memiliki kesehatan yang maksimal supaya dapat menjalani program latihan dengan sempurna. Cedera adalah masalah kesehatan yang paling sering terjadi dan menjadi momok setiap atlet dalam olahraga prestasi. Cedera bahkan seringkali menjadi penyebab atlet harus pensiun dari dunia olahraga. Cedera pada atlet dapat terjadi saat latihan maupun pertandingan. Bahkan cedera pada atlet bisa terjadi diluar latihan dan pertandingan. Penanganan cedera pada atlet apapun penyebabnya, membutuhkan perhatian khusus dengan memperhitungkan berbagai hal terutama pemulihan kapasitas fisik (*health-related physical fitness* dan *skill-related physical fitness*) yang menunjang prestasinya. Penanganan cedera pada atlet harus dilakukan secara komprehensif dari pencegahan (*prevention*) hingga atlet siap berlatih atau bertanding (*return to sport*).

Untuk menjawab kebutuhan tersebut di atas, maka dibutuhkan dokter yang kompeten dengan memenuhi kualifikasi tertentu. Oleh sebab itu dibutuhkan seorang dokter spesialis kedokteran olahraga yang memiliki kemampuan terutama menangani masalah cedera muskuloskeletal secara komprehensif dan lanjut. Untuk itu dikembangkan Pendidikan Subspesialis Kedokteran Olahraga dalam bidang Tatalaksana Kesehatan dan Pelatihan Pada Kompetisi.

Program Pendidikan Dokter Subspesialis Kedokteran Olahraga (PPDSKO)

Tatalaksana Kesehatan Pada Pelatihan dan Kompetisi merupakan jenjang pendidikan berkelanjutan dan merupakan pendalaman dari Program Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga (PPDS-KO). Untuk memenuhi kebutuhan dokter subspecialis Tatalaksana Kesehatan Pada Pelatihan dan Kompetisi harus ada standar pendidikan yang dipenuhi oleh penyelenggara pendidikan Kedokteran Subspecialis Kedokteran Olahraga. Penyelenggaraan pendidikan Profesi Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga (Sp.K.O) Subspecialis Tatalaksana Kesehatan Pada Pelatihan dan Kompetisi harus berdasarkan kurikulum nasional yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Profesi Dokter Subspecialis yang disusun oleh Kolegium Kedokteran Olahraga yang disahkan oleh KKI (Konsil Kedokteran Indonesia). Pendidikan Dokter Subspecialis Kedokteran Olahraga harus selalu ditingkatkan agar sesuai dengan perkembangan keilmuan di tingkat internasional baik sistem pendidikan, kurikulum, fasilitas sarana-prasarana, rumah sakit pendidikan utama, rumah sakit pendidikan afiliasi dan satelit serta teknologi bidang kedokteran, dengan mengacu pada sistem akreditasi Pendidikan Dokter Subspecialis Kedokteran Olahraga.

Pelaksanaan PPDSubsp-KO dilakukan di Institusi Penyelenggara Program Pendidikan Dokter Subspecialis Kedokteran Olahraga (IPPPDSubKO) yang memiliki izin yang sah dari Kemenristekdikti dan secara berkala diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) sebagai lembaga yang berwenang.

B. SEJARAH

Kebutuhan pelayanan subspecialis meningkat seiring dengan peningkatan kompleksitas masalah kesehatan akibat perkembangan karakter penyakit. Beberapa kolegium kedokteran spesialis telah merespon kebutuhan tersebut dengan menghasilkan dokter subspecialis yang berperan sebagai konsultan. Pada mulanya dokter subspecialis diperoleh melalui *recognition prior learning* yang didapat dari fellowship atau kursus-kursus ditambah dengan pengalaman klinik. Kemudian melalui kolegium terkait, dokter spesialis yang telah memenuhi syarat akan diakui sebagai dokter subspecialis atau konsultan. Dengan adanya UU Pendidikan Kedokteran tahun 2013 maka penambahan kompetensi harus dilakukan melalui proses pendidikan di perguruan tinggi, termasuk dokter subspecialis.

Kemudian Permenristekdikti 2018 mengeluarkan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (SNPK) yang memberikan aturan bagi penyelenggaraan proses pendidikan termasuk dokter subspesialis. Bidang subspesialis merupakan pendalaman dari pengetahuan dan ketrampilan spesialis.

Kedokteran Olahraga sebagai bagian dari ilmu kedokteran juga mengalami perkembangan baik di bidang ilmu maupun tantangan terkait masalah kesehatan di bidang Kedokteran Olahraga. Oleh sebab itu dirasa perlu untuk mulai mengembangkan peningkatan kompetensi dokter spesialis kedokteran olahraga menjadi dokter subspesialis. Selain itu, untuk mengantisipasi masuknya tenaga kesehatan asing ke tanah air, maka perlu disiapkan dokter yang ahli dan terampil di bidangnya dengan layanan yang terbaik bagi masyarakat agar pasien lebih memilih layanan dari dokter dalam negeri. Oleh sebab itu Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) sebagai badan otonom yang salah satu tugasnya adalah menjaga mutu pendidikan kedokteran, mengadakan pertemuan dengan seluruh kolegium dokter spesialis. Pada pertemuan tersebut, diamanatkan agar seluruh kolegium dokter spesialis menyiapkan program pendidikan dokter subspesialis yang berbasis institusi pendidikan atau universitas. Langkah awal dari pendirian program pendidikan subspesialis adalah dengan membuat draft pendidikan subspesialis yang nantinya akan dibuat menjadi perkonsil oleh Kemenkumham.

Melalui proses di KKI, Kolegium Kedokteran Olahraga menindaklanjuti dengan mengadakan pertemuan seluruh anggota kolegium dan anggota perhimpunan untuk membahas bidang peminatan yang akan dikembangkan menjadi program studi subspesialis pada Maret 2020. Ketua kolegium kemudian membentuk tiga kelompok kerja untuk menyusun draft subspesialis sesuai rencana peminatan yang terdiri dari tiga yaitu peminatan yaitu Tatalaksana Kesehatan pada Pelatihan dan Kompetensi, Aktivitas dan Latihan Fisik dalam Tatalaksana Pasien, dan yang ketiga adalah peminatan dalam Program Aktivitas dan Latihan Fisik Komunitas. Setelah melalui proses diskusi panjang kelompok kerja sepakat untuk menetapkan peminatan menjadi dua yaitu Tatalaksana Kesehatan pada Pelatihan dan Kompetisi dan Aktivitas dan Latihan Fisik pada Tatalaksana Pasien dan Komunitas. Setelah tercapai kesepakatan 2

peminatan, maka mulai disusun draftstandar pendidikannya. Penyusunan draft subspecialis kedokteran olahraga kemudian berproses terus sesuai dengan arahan dari MKKI. Tidak bias dihindari kemungkinan adanya singgungan atau persamaan kompetensi dengan spesialis lain. Dengan kerja keras MKKI yang mengadakan pertemuan dengan seluruh kolegium, maka share kompetensi dapat disepakati dan diselesaikan dengan baik. Pada akhirnya, dengan bimbingan KKI, draft pendidikan subspecialis kedokteran olahragara dapat diselesaikan.

C. VISI, MISI, NILAI DAN TUJUAN PENDIDIKAN

Visi

Menjadikan Program Pendidikan dokter Spesialis Kedokteran Olahraga Subspesialis Tatalaksana Kesehatan Pada Pelatihan dan Kompetisi sebagai program pendidikan subspecialis bertaraf internasional untuk mendukung tercapainya derajat kesehatan optimal pada pelatihan dan kompetisi.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dokter spesialis kedokteran olahraga subspecialisasi Tatalaksana Kesehatan Pada Pelatihan dan Kompetisi yang berkualitas dengan bercirikan pengembangan keilmuan dan kemanfaatan ilmu yang relevan secara nasional dan internasional serta didukung akses yang luas, pendidikan dan pengajaran berkualitas, serta partisipasi aktif semua pihak.
2. Menghasilkan lulusan yang profesional yang mampu berperan serta dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan kebugaran individu untuk mendukung prestasi olahraga di semua tingkat pelatihan dan kompetisi.

Nilai

Selama menjalani pendidikan dokter spesialis kedokteran olahraga subspecialisasi Tatalaksana Kesehatan Pada Pelatihan dan Kompetisi, maka Mahasiswa wajib menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai – nilai:

1. Pancasila, UUD 45 dan menghargai pluralisme
2. Memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi dan mengutamakan kepentingan pasien
3. Memiliki wawasan kebangsaan dna menjunjung tinggi budaya

nasional

4. Memiliki etika, moral, kejujuran sesuai agama dan kepercayaan yang dianut
5. Memiliki jiwa kepemimpinan dan kemandirian
6. Terbuka dan mampu beradaptasi terhadap perkembangan dan kemajuan ilmu dan teknologi

Tujuan

Menghasilkan dokter subspecialis Kedokteran Olahraga yang:

1. Memiliki sikap profesionalisme yang tinggi untuk memberikan layanan kesehatan terbaik dalam bidang kedokteran olahraga
2. Menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan kedokteran olahraga sesuai perkembangan mutakhir
3. Menguasai ketrampilan kedokteran olahraga dan menggunakannya secara efektif dan efisien
4. Mampu bekerja sama dengan sesama dokter olahraga maupun subspecialis lain dalam memberikan layanan kesehatan yang komprehensif

D. MANFAAT STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN OLAHRAGA SUBSPESIALIS TATALAKSANA KESEHATAN PADA PELATIHAN DAN KOMPETISI

1. Bagi Mahasiswa

Standar Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga Subspecialis Tatalaksana Kesehatan Pada Pelatihan dan Kompetisi dapat digunakan oleh Mahasiswa sebagai pegangan dalam proses pendidikan sehingga Mahasiswa dapat mengetahui kompetensi yang harus dicapai pada akhir proses Pendidikan. Dengan demikian proses pendidikan dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.

2. Bagi Institusi Pendidikan

Standar Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga Subspecialis Tatalaksana Kesehatan Pada Pelatihan dan Kompetisi menjadi kerangka acuan utama bagi institusi pendidikan kedokteran di seluruh Indonesia dalam mengembangkan kurikulum pendidikan sehingga semua lulusan Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga Subspecialis Tatalaksana Kesehatan Pada Pelatihan dan Kompetisi memiliki

kompetensi pengetahuan, ketrampilan, dan profesionalisme yang setara

3. Bagi Kolegium Kedokteran Olahraga

Standar Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga Subspesialis Tatalaksana Kesehatan Pada Pelatihan dan Kompetisi dapat dijadikan acuan dalam mengembangkan keilmuan dan profesi Spesialis Kedokteran Olahraga secara berkelanjutan dan untuk kepentingan akreditasi program studi Pendidikan Dokter Subspesialis Kedokteran Olahraga.

4. Bagi Kolegium Kedokteran Lain

Standar Kompetensi Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga Subspesialis Tatalaksana Kesehatan Pada Pelatihan dan Kompetisi dapat dijadikan acuan dalam merumuskan kompetensi dokter subspesialis lain yang dalam kurikulum pendidikannya sehingga terjadi kerjasama yang baik tanpa ada tumpang tindih kompetensi yang signifikan.

5. Bagi Kementerian Kesehatan

Standar Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga Subspesialis Tatalaksana Kesehatan Pada Pelatihan dan Kompetisi dapat dijadikan kerangka acuan utama bagi kementerian kesehatan dalam mengembangkan atau melibatkan sumber daya manusia kesehatan agar dapat memberikan layanan kesehatan subspesialis kedokteran olahraga secara tepat pada even kejuaraan maupun kompetisi nasional, regional, dan internasional.

6. Bagi Rumah Sakit

Standar Kompetensi Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga Subspesialis Tatalaksana Kesehatan Pada Pelatihan dan Kompetisi dapat dijadikan pertimbangan dan acuan dalam memberikan layanan cedera lanjut dan komprehensif pada pasien cedera olahraga.

7. Bagi Organisasi dan Institusi Olahraga

Standar Kompetensi Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga Tatalaksana Kesehatan Pada Pelatihan dan Kompetisi dapat dijadikan acuan dan pertimbangan dalam merekrut dokter subspesialis yang dapat

mendukung prestasi maksimal atlet.

8. Bagi Masyarakat (khususnya atlet)

Standar Kompetensi Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga Subspesialis Tatalaksana Kesehatan Pada Pelatihan dan Kompetisi dapat dijadikan untuk meningkatkan layanan kesehatan tingkat lanjut yang komprehensif dan mandiri terutama cedera olahraga.

9. Bagi Lulusan Luar Negeri

Standar Kompetensi Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga Subspesialis Tatalaksana Kesehatan Pada Pelatihan dan Kompetisi dapat dijadikan untuk menilai kompetensi dan petunjuk menjalankan proses adaptasi.

BAB II

STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN OLAHRAGA SUBSPELIALIS TATALAKSANA KESEHATAN PADA PELATIHAN DAN KOMPETISI

A. STANDAR KOMPETENSI DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN OLAHRAGA SUBSPELIALIS TATALAKSANA KESEHATAN PADA PELATIHAN DAN KOMPETISI

Penyusunan dan pengembangan Standar Kompetensi Dokter Subspesialis Kedokteran Olahraga berdasarkan beberapa kekhasan layanan kesehatan di bidang Kedokteran Olahraga. Kekhasan pertama yaitu menggunakan aktivitas fisik atau gerak sebagai metode utama untuk melakukan asesmen dan terapi baik di tingkat promotif, preventif, dan kuratif dari masalah di kedokteran olahraga. Kekhasan kedua yaitu obyek pelayanan kedokteran olahraga meliputi individu termasuk atlet dan awam penggiat olahraga, dan juga kelompok atau masyarakat. Ketiga, bidang pelayanan selain berupa pelayanan medis, kedokteran olahraga juga berkerja pada manajemen penyelenggaraan layanan Kedokteran Olahraga baik pemerintah maupun swasta biasanya berupa *event* kejuaraan olahraga.

Berdasarkan kekhasan tersebut dan didukung oleh perkembangan keilmuan, kebutuhan layanan, serta profil lulusan spesialis Kedokteran Olahraga, maka Kolegium Ilmu Kedokteran Olahraga menetapkan kompetensi Dokter Sp.K.O Subspesialis Tatalaksana Kesehatan Pada Pelatihan dan Kompetisi (*Training and Competition Health Care*) dan Subspesialis Aktivitas dan Latihan Fisik dalam Tatalaksana Pasien dan Komunitas (*Acitivity and Exercise in Patient and Community Care*) sebagai kelanjutan dari penguasaan kompetensi spesialis Kedokteran Olahraga.

Pendidikan subspesialis Tatalaksana Kesehatan Pada Pelatihan dan Kompetisi merupakan jenjang lanjut pendidikan profesi dokter spesialis kedokteran olahraga yang diselenggarakan karena tuntutan pengembangan keilmuan untuk melayani kasus-kasus cedera olahraga yang membutuhkan pelayanan subspesialis untuk meningkatkan jumlah atlet amatir maupun professional yang mengalami kesembuhan dan sanggup menjalani kembali pelatihan dan kompetisi. Pendidikan

subspesialis ini diharapkan dapat menghasilkan dokter Sp.K.O subspesialis Tatalaksana Kesehatan Pada Pelatihan dan Kompetisi yang memiliki pengalaman klinis, kemampuan kognitif, kemampuan psikomotor dan afektif yang lebih tinggi dari seorang dokter spesialis dalam mengelola pasien cedera. Penanganan pasien cedera akan menjadi lebih komprehensif dengan penambahan dan penguatan level kompetensi lanjut dari seorang dokter Sp.K.O subspesialis Tatalaksana Kesehatan Pada Pelatihan dan Kompetisi.

Adapun standar kompetensi subspesialis ini dibuat untuk memenuhi kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan dokter SP.K.O subspesialis Tatalaksana Kesehatan Pada Pelatihan dan Kompetisi. Standar yang dibuat berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (SNPK) berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015. Standar kompetensi yang dicapai oleh Pendidikan Subspesialis adalah yaitu setara dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) jenjang 9.

1. Area Kompetensi

Pondasi dari kompetensi terdiri dari profesionalitas luhur, mawas diri dan pengembangan diri, serta komunikasi efektif dan ditunjang oleh pilar berupa pengelolaan informasi, landasan ilmiah ilmu kedokteran, keterampilan klinis dan pengelolaan masalah kesehatan. Oleh karena itu area kompetensi disusun dengan urutan sebagai berikut : profesionalitas yang luhur, mawas diri dan pengembangan diri, komunikasi efektif, pengelolaan informasi, landasan ilmiah Ilmu Kedokteran, keterampilan klinis, pengelolaan wasalah kesehatan.

a. Area Profesionalitas yang Luhur

Dokter Sp.K.O subspesialis Tatalaksana Kesehatan Pada Pelatihan dan Kompetisi harus mampu melaksanakan praktik kedokteran dengan berlandaskan pada:

- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa
- 2) Moral, etika, kejujuran, disiplin dan wawasan sosial budaya
- 3) Taat hukum
- 4) Perilaku profesional
- 5) Kesantunan, menjadi panutan dan empati tinggi terhadap pasien

b. Area Mawas Diri dan Pengembangan Diri

Dokter Sp.K.O subspesialis Tatalaksana Kesehatan Pada Pelatihan dan Kompetisi harus mampu dan memberikan layanan kedokteran standar dan menyadari keterbatasan diri serta terus meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan demi keselamatan pasien dan diri sendiri dengan cara:

- 1) Mawas diri
- 2) Belajar sepanjang hayat
- 3) Memperbaharui dan mengembangkan pengetahuan cedera muskuloskeletal

c. Area Komunikasi Efektif

Dokter Sp.K.O subspesialis Tatalaksana Kesehatan Pada Pelatihan dan Kompetisi mampu menggali dan bertukar informasi secara verbal dan non-verbal dengan pasien pada semua usia, anggota keluarga, masyarakat, sejawat, dan profesi lain, antara lain:

- 1) Komunikasi dengan pasien dan keluarga
- 2) Berkomunikasi dengan mitra kerja sebidang maupun di luar bidang kedokteran dan kesehatan
- 3) Berkomunikasi dengan badan atau organisasi atau institusi yang menaungi atlet/pasien (klub, pengurus besar maupun daerah cabang olahraga amatir maupun profesional, dan komite olahraga nasional)

d. Area Pengelolaan Informasi

Dokter Sp.K.O subspesialis Tatalaksana Kesehatan Pada Pelatihan dan Kompetisi mampu memanfaatkan teknologi informasi komunikasi dan kesehatan dalam praktik kedokteran olahraga, meliputi:

- 1) Mengakses dan menilai informasi
- 2) Mendiseminasikan informasi secara tepat kepada profesional kesehatan, pasien, mitra kerja sebidang maupun di luar bidang kedokteran dan kesehatan, dan badan atau institusi organisasi olahraga (klub, pengurus besar cabang olahraga amatir maupun profesional) untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

e. Area Landasan Ilmiah Ilmu Kedokteran

Dokter Sp.K.O subspesialis Tatalaksana Kesehatan Pada Pelatihan dan Kompetisi mampu menyelesaikan masalah kesehatan berdasarkan

landasan ilmiah ilmu kedokteran dan kesehatan yang mutakhir untuk mendapat hasil yang optimal yaitu menerapkan ilmu Biomedik, ilmu Humaniora, dan Ilmu Kedokteran Olahraga yang terkini untuk mengelola masalah kesehatan secara holistik dan komprehensif.

f. Area Keterampilan Klinis

Dokter Sp.K.O subspesialis Tatalaksana Kesehatan Pada Pelatihan dan Kompetisi mampu melakukan prosedur klinis yang berkaitan dengan masalah kesehatan dengan menerapkan prinsip keselamatan pasien, keselamatan diri sendiri, keselamatan orang lain serta mempertimbangkan potensi prestasi pasien.

- 1) Melakukan prosedur diagnostik cedera muskuloskeletal tingkat lanjut
- 2) Melakukan prosedur penatalaksanaan cedera muskuloskeletal yang holistik dan komprehensif
- 3) Mampu mengidentifikasi masalah dan memberikan tatalaksana pasien cedera muskuloskeletal dengan memperhatikan kecepatan waktu pemulihan dan mempertahankan potensi prestasi olahraga pasien.

g. Area Pengelolaan Masalah Kesehatan dan Kedokteran Olahraga

Dokter Sp.K.O subspesialis Tatalaksana Kesehatan Pada Pelatihan dan Kompetisi mampu mengelola masalah kesehatan individu, atlet amatir dan profesional secara komprehensif dan berkesinambungan dalam konteks pelayanan kedokteran olahraga:

- 1) Melaksanakan edukasi bidang kedokteran olahraga kepada individu, institusi dan badan Pembina olahraga maupun komite olahraga nasional.
- 2) Mengendalikan semua resiko cedera olahraga untuk mengurangi kejadian cedera muskuloskeletal
- 3) Memberdayakan dan berkolaborasi dengan unsur masyarakat olahraga dalam meningkatkan derajat kesehatan atlet.
- 4) Melaksanakan standar pelayanan kedokteran olahraga

2. Daftar Masalah

Dokter Sp.K.O Subspesialis Tatalaksana Kesehatan Pada Pelatihan dan

Kompetisi memiliki kompetensi dalam bidang penatalaksanaan cedera muskuloskeletal tingkat lanjut yang merupakan pendalaman dari penatalaksanaan cedera muskuloskeletal di tingkat spesialis. Beberapa cedera muskuloskeletal yang menjadi tanggung jawab dokter Sp.K.O Subspesialis Tatalaksana Kesehatan Pada Pelatihan dan Kompetisi adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Masalah

No	Tipe Patologi	Daftar Masalah
1	Cedera otot	Muscle neck strain
2	Cedera otot	Cervical spine strain
3	Cedera otot	Rotator cuff strain
4	Cedera kapsul sendi	Adhesive capsulitis / <i>frozen shoulder</i>
5	Cedera kapsul sendi	Impingement syndrome
6	Cedera kartilago	SLAP lesion
7	Instabilitas sendi	Acromioclavicular instability
8	Instabilitas sendi	Shoulder instability
9	Cedera otot	Lumbar spine strain
10	Cedera siku	Lateral epicondylitis
11	Cedera otot tendo	Medial epicondylitis
12	Cedera otot tendo	Ulnar collateral ligament injury
13	Cedera saraf	Carpal tunnel syndrome
14	Cedera kartilago	Triangular fibrocartilage complex injuries
15	Cedera tendon	Mallet finger
16	Cedera tendon	Trigger finger
17	Cedera otot	Groin strain
18	Cedera saraf	Piriformis Syndrome
19	Cedera otot	Hamstring strain
20	Cedera kartilago	Hip labral injury
21	Cedera tendon	Patellar tendinopathy
22	Cedera tendon	Iliotibial band syndrome
23	Cedera kartilago	Patellofemoral pain syndrome

24	Cedera kartilago	Meniscal injury
25	Cedera ligamen	Cedera anterior cruciate ligament
26	Cedera ligamen	Cedera posterior cruciate ligament
27	Cedera ligamen	Cedera medial collateral ligament
28	Cedera ligamen	Cedera lateral collateral ligament
29	Cedera ligamen	Cedera multiple ligament
30	Cedera tendon	Achilles tendon injury
31	Cedera tendon	Achilles tenosynovitis
32	Cedera tulang	Medial tibial stress syndrome
34	Cedera tendon	Achilles tendon injury
35	Cedera kapsul sendi	Posterior ankle impingement
36	Instabilitas sendi	Ankle functional instability
37	Cedera fascia	Plantar fasciitis
38	Cedera tulang	Heel spur

3. Rumusan Capaian Pembelajaran

Rumusan sikap, pengetahuan dan keterampilan umum yang harus dicapai dalam capaian pembelajaran pendidikan dokter subspecialis Kedokteran Olahraga merupakan satu kesatuan rumusan capaian pembelajaran Berdasarkan Kepmendikbud Nomor 49 Tahun 2014. Rumusan capaian pembelajaran Pendidikan Dokter Sp.K.O Subspesialis Tatalaksana Kesehatan Pada Pelatihan dan Kompetisi adalah sebagai berikut:

a. Rumusan Sikap

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, etika dan sosial budaya
- 3) Berkontribusi dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat Indonesia yang adil berdasarkan Pancasila
- 4) Memiliki jiwa nasionalisme yang kuat pada negara dan bangsa
- 5) Menghargai keanekaragaman budaya, agama, dan kepercayaan, serta pendapat orang lain dan menunjukkan sikap toleransi
- 6) Memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
- 7) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan

bernegara

- 8) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik
- 9) Bekerja secara profesional yang memberi manfaat bagi masyarakat
- 10) Memiliki empati terhadap pasien, keluarga/penanggungjawab pasien, staf pendidik, kolega dan mitra sekerja.
- 11) Mematuhi prinsip pelayanan kesehatan dan kedokteran yang berorientasi pada keselamatan dan kinerja pasien

b. Rumusan Pengetahuan

- 1) Memahami mekanisme cedera pada jaringan muskuloskeletal dan perubahan mikrostruktural akibat cedera
- 2) Memahami tahapan proses penyembuhan jaringan muskuloskeletal dan tindakan intervensi yang sesuai dengan tahap penyembuhan
- 3) Memahami tindakan diagnostik yang sesuai untuk lokasi cedera muskuloskeletal
- 4) Memahami prinsip-prinsip *return to sport* pasca cedera muskuloskeletal
- 5) Memahami prinsip-prinsip penggunaan aplikasi suportif dan terapeutik pada cedera muskuloskeletal
- 6) Memahami manajemen layanan medis pada even pelatihan dan kompetisi tingkat nasional dan internasional
- 7) Memahami interpretasi MRI dan tindakan follow-up nya

c. Ketrampilan klinis

- 1) Mampu melakukan stratifikasi risiko gerakan yang spesifik jenis olahraga
- 2) Mampu melakukan tindakan pemeriksaan cedera muskuloskeletal spesifik sesuai lokasi cedera
- 3) Mampu melakukan uji *skill-related physical fitness* dan interpretasi hasil sesuai cabang olahraga
- 4) Mampu melakukan pemeriksaan *postural alignment* dan kinantropometri serta interpretasi terkait kinerja pada pelatihan dan kompetisi
- 5) Mampu memberikan resep latihan *health-related physical fitness* pada tahapan *return to sport*
- 6) Mampu memberikan anjuran latihan *skill-related physical fitness* pada tahapan *return to sport*
- 7) Mampu memberikan aplikasi suportif dan terapeutik pada cedera

muskuloskeletal

- 8) Mampu berperan sebagai penanggungjawab medis pada even pelatihan dan kompetisi tingkat nasional maupun internasional
- 9) Mampu menjawab konsultasi terkait penanganan cedera muskuloskeletal

4. Capaian Kompetensi

Capaian Kompetensi adalah capaian jumlah kasus minimal yang pernah dikerjakan selama masa pendidikan Dokter Subspesialis Kedokteran Olahraga, baik dikerjakan secara mandiri atau dalam supervisi/bimbingan sesuai dengan level kompetensi yang ditentukan dalam Standar Pendidikan ini. Kasus yang dimaksud dapat berupa jenis tindakan, jenis penyakit, atau kondisi/komorbid khusus yang merupakan bagian dari keahlian minimal yang harus dikuasai.

Level kompetensi adalah tingkat kemampuan yang harus dicapai Mahasiswa. Level kompetensi ini memiliki 4 tingkat kemampuan, level kompetensi terendah adalah 1 dan tertinggi adalah 4. Level kompetensi lulusan program pendidikan subspesialis wajib mencapai level tertinggi yaitu 4. Mengingat komponen pengetahuan dan ketrampilan pada pendidikan subspesialis saling mendukung dan tidak mungkin dipisahkan, maka level kompetensi kedua komponen tersebut yang harus dicapai pada akhir pendidikan menjadi satu level kompetensi.

Level Kompetensi

- 1) Tingkat Kemampuan 1: Mengenali dan menjelaskan.
Lulusan dokter Sp.K.O Subspesialis Tatalaksana Kesehatan Pada Pelatihan dan Kompetisi mampu mengenali dan menjelaskan gambaran klinik cedera muskuloskeletal dan masalah kesehatan pada sistem muskuloskeletal serta mengetahui penatalaksanaannya.
- 2) Tingkat Kemampuan 2: Mendiagnosis dan merujuk
Lulusan dokter Sp.K.O Subspesialis Tatalaksana Kesehatan Pada Pelatihan dan Kompetisi mampu membuat diagnosis klinik cedera muskuloskeletal, mengetahui penatalaksanaannya, dan menentukan rujukan yang paling tepat bagi penanganan pasien selanjutnya
- 3) Tingkat Kemampuan 3: Mendiagnosis, melakukan penatalaksanaan awal dan merujuk. Lulusan dokter Sp.K.O Subspesialis Tatalaksana

Kesehatan Pada Pelatihan dan Kompetisi mampu membuat diagnosis klinik cedera muskuloskeletal, melakukan pemeriksaan cedera, mampu melakukan tatalaksana awal pasien cedera muskuloskeletal, dan melakukan rujukan yang tepat untuk penanganan selanjutnya.

- 4) Tingkat Kemampuan 4: Mendiagnosis, melakukan penatalaksanaan mandiri dan tuntas Lulusan dokter Sp.K.O Subspesialis Tatalaksana Kesehatan Pada Pelatihan dan Kompetisi mampu membuat diagnosis klinik cedera muskuloskeletal dan melakukan penatalaksanaan cedera muskuloskeletal secara mandiri dan tuntas.

Tabel 2. Level kompetensi yang harus dicapai

No	Tipe Patologi	Daftar Masalah	Level Kompetensi
1	Cedera otot	Muscle neck strain	4
2	Cedera otot	Cervical spine strain	4
3	Cedera otot	Rotator cuff strain	4
4	Cedera kapsul sendi	Adhesive capsulitis / <i>frozen shoulder</i>	4
5	Cedera kapsul sendi	Impingement syndrome	4
6	Cedera kartilago	SLAP lesion	4
7	Instabilitas sendi	Acromioclavicular instability	4
8	Instabilitas sendi	Shoulder instability	4
9	Cedera otot	Lumbar spine strain	4
10	Cedera siku	Lateral epicondylitis	4
11	Cedera otot tendo	Medial epicondylitis	4
12	Cedera otot tendo	Ulnar collateral ligament injury	4
13	Cedera saraf	Carpal tunnel syndrome	4
14	Cedera kartilago	Triangular fibrocartilage complex injuries	4
15	Cedera tendon	Mallet finger	4
16	Cedera tendon	Trigger finger	4
17	Cedera otot	Groin strain	4
18	Cedera saraf	Piriformis Syndrome	4
19	Cedera otot	Hamstring strain	4

20	Cedera kartilago	Hip labral injury	4
21	Cedera tendon	Patellar tendinopathy	4
22	Cedera tendon	Iliotibial band syndrome	4
23	Cedera kartilago	Patellofemoral pain syndrome	4
24	Cedera kartilago	Meniscal injury	4
25	Cedera ligamen	Cedera anterior cruciate ligament	4
26	Cedera ligamen	Cedera posterior cruciate ligament	4
27	Cedera ligamen	Cedera medial collateral ligament	4
28	Cedera ligamen	Cedera lateral collateral ligament	4
29	Cedera ligamen	Cedera multiple ligament	4
30	Cedera tendon	Achilles tendon injury	4
31	Cedera tendon	Achilles tenosynovitis	4
32	Cedera tulang	Medial tibial stress syndrome	4
34	Cedera tendon	Achilles tendon injury	4
35	Cedera kapsul sendi	Posterior ankle impingement	4
36	Instabilitas sendi	Ankle functional instability	4
37	Cedera fascia	Plantar fasciitis	4
38	Cedera tulang	Heel spur	4

B. STANDAR ISI

Standar isi Pendidikan Dokter Sp.K.O Subspesialis Tatalaksana Kesehatan pada Pelatihan dan Kompetisi mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan dan merupakan kriteria minimal baik tingkat kedalaman maupun keluasan materi pembelajaran pada setiap jenjang pendidikannya. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dijabarkan dalam standar kompetensi Dokter Sp.K.O Subspesialis Tatalaksana Kesehatan Pada Pelatihan dan Kompetisi. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada pendidikan Dokter SP.K.O Subspesialis Tatalaksana Kesehatan Pada Pelatihan dan Kompetisi mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi yaitu Lulusan Dokter Sp.K.O Subspesialis Tatalaksana Kesehatan Pada Pelatihan dan Kompetisi setara dengan jenjang 9. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan integratif, serta

dituangkan pada bahan kajian yang terstruktur dalam bentuk modul.

Standar isi Pendidikan Subspesialis Tatalaksana Kesehatan Pada Pelatihan dan Kompetisi mencakup metodologi ilmiah, statistik, ilmu filsafat kedokteran, biologi molekular, komunikasi efektif, profesionalisme, cedera muskuloskeletal pada otot, tendo, ligament, dan sendi, postur dan kinantropometri serta hubungannya dengan kinerja pada pelatihan dan kompetisi, penyembuhan cedera jaringan muskuloskeletal, latihan fisik dan skill pada berbagai fase cedera, serta manajemen layanan medis pada even pelatihan dan kompetisi nasional maupun internasional.

C. STANDAR PROSES PENCAPAIAN KOMPETENSI BERDASARKAN TAHAP PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN OLAHRAGA SUBSPESIALIS TATALAKSANA KESEHATAN PADA PELATIHAN DAN KOMPETISI

Pelaksanaan program pendidikan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kolegium Kedokteran Olahraga Indonesia tentang struktur, isi, proses dan luaran pendidikan. Pada akhir pendidikan, Mahasiswa mendapat ijazah dan sertifikat kompetensi dokter spesialis kedokteran olahraga subspesialis Tatalaksana Kesehatan Pada Pelatihan dan Kompetisi dari perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan subspesialis yang bekerja sama dengan Kolegium Kedokteran Olahraga Indonesia dan Konsil Kedokteran Indonesia. Sertifikat kompetensi diberikan apabila Mahasiswa telah lulus ujian nasional. Penyelenggara program pendidikan, institusi pendidikan dan staf pengajar harus dinilai secara nasional melalui proses akreditasi.

Standar proses Pendidikan Dokter Subspesialis Kedokteran Olahraga merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran untuk memperoleh capaian hasil akhir pembelajaran.

1. Karakteristik Proses Pembelajaran

Proses mencapai penguasaan kompetensi pada program pendidikan Dokter Subspesialis Kedokteran Olahraga dilakukan dengan menerapkan strategi pembelajaran yang berpusat pada pasien berdasarkan masalah

kesehatan perorangan, keluarga, dan masyarakat yang terintegrasi secara horizontal dan vertikal, elektif, serta terstruktur dan sistematis. Metoda ilmiah serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kedokteran olahraga dan bidang terkait lainnya digunakan sebagai pola pikir dalam penyelesaian masalah kesehatan tersebut.

Proses pendidikan dilaksanakan menggunakan metoda utama pembelajaran aktif mandiri melalui praktik komprehensif yang mencakup integrasi teori dan praktik, dengan menerapkan kemampuan penguasaan metoda ilmiah sebagai pola pikir yang digunakan dalam praktik tersebut sehingga Mahasiswa mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan klinik berbasis bukti. Kemampuan akademik pada akhir pendidikan didokumentasikan dalam bentuk karya tulis ilmiah hasil penelitian mandiri, yang dilaksanakan melalui proses pengembangan kemampuan menalar dan menyelesaikan masalah kesehatan bidang kedokteran olahraga secara komprehensif, dengan bimbingan dan supervisi aspek keilmuan dan metode penelitian yang sesuai. Komponen khusus kegiatan pendidikan Dokter Subspesialis Kedokteran Olahraga adalah pengembangan keterampilan khusus penunjang praktik kedokteran olahraga, yang terdiri atas keterampilan klinis serta riset.

2. Perencanaan Proses Pembelajaran

Kurikulum, rancangan pembelajaran, dan panduan yang menjelaskan rencana pendidikan Dokter Subspesialis Kedokteran Olahraga disusun selaras dalam masa studi 4 semester, diselenggarakan dalam modul pembelajaran dengan beban belajar sesuai capaian pembelajaran yang memperlihatkan proses pencapaian kompetensi secara bertahap. Pengalaman pendidikan setiap Mahasiswa dalam kurikulum dicatat dalam sistem yang terpadu, selaras dengan supervisi dan umpan balik berbagai pihak khususnya dari *supervisor*/penyelia klinik maupun akademik. Umpan balik dari Mahasiswa juga secara aktif diikutsertakan dalam perencanaan pengembangan program pendidikan.

3. Pelaksanaan Proses Pembelajaran

Pelaksanaan proses pembelajaran di fasilitas pelayanan kedokteran olahraga (klinik/rumah sakit atau tempat latihan fisik/olahraga) sebagaimana tercantum dalam kurikulum disupervisi oleh Dokter

Subspesialis Kedokteran Olahraga sesuai tahap pendidikan dengan menerapkan pentahapan tanggung jawab Mahasiswa secara perorangan dan kelompok dalam pelayanan kesehatan pasien. Berbagai unsur dalam pelaksanaan pelayanan medis atau aktivitas fisik/latihan fisik/olahraga dilibatkan dalam proses pendidikan, sehingga memberikan pengalaman kerjasama dengan Mahasiswa lain dari berbagai disiplin ilmu kesehatan yang berbeda dan kepelatihan sebagai suatu tim interprofesi berbasis praktik kolaboratif yang komprehensif, yang berlangsung dengan memperhatikan keselamatan pasien, keluarga pasien, unsur pendukung latihan, masyarakat, mahasiswa, dan dosen. Proses pendidikan harus mampu memberikan kesempatan kerjasama tim baik sebagai anggota maupun sebagai pimpinan tim.

Suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik) dan interaksi akademik antara sivitas akademika dijamin melalui kebijakan yang mendukung ketersediaan dan jenis prasarana, sarana dan dana, sehingga dapat tercipta proses belajar mandiri (*personal study/self-directed learning*), *peer learning*, penelitian bersama, dll yang mengembangkan kepribadian dan sikap profesional berbasis etika, kerjasama tim, komunikasi, dan keselamatan pasien, dalam rangka mendukung pengembangan peran lulusan sebagai ilmuwan, pakar kedokteran, penasehat kesehatan, komunikator, kolaborator, bagian dari kelompok kerja, administrator, dan menejer.

4. Beban Belajar

Penyusunan kurikulum program pendidikan Dokter Sp.K.O Subspesialis Tatalaksana Kesehatan Pada Pelatihan dan Kompetisi wajib mengacu pada standar kompetensi yang telah dijelaskan di atas. Pendidikan dilaksanakan mengacu kepada buku panduan untuk staf pengajar serta Mahasiswa yang menguraikan tujuan yang akan dicapai, penjelasan tentang kegiatan pendidikan, serta fasilitas dan pengalaman pembelajaran Mahasiswa.

5. Materi Pembelajaran dan Struktur Kurikulum

Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dalam pendidikan Dokter Sp.K.O Subspesialis Tatalaksana Kesehatan Pada Pelatihan dan Kompetisi diterapkan selama 4 semester dengan rincian sebagai berikut:

- a. Semester 1: regio leher dan bahu
- b. Semester 2: siku, lengan bawah, pergelangan tangan dan tangan
- c. Semester 3: Lutut, tungkai bawah dan kaki
- d. Semester 4: Lumbo sacral, manajemen medis kompetisi olahraga nasional dan internasional

Materi pendidikan Dokter Subspesialis Kedokteran Olahraga diselenggarakan dalam modul pembelajaran, yang dikelompokkan menjadi berbagai kelompok modul; Materi Dasar (umum dan khusus/MDU-MDK), Materi Pengembangan Akademik (MPA), Materi Keahlian Khusus (MKK), dan Materi Penguasaan Keterampilan (MPK). Sistematika dalam kurikulum mengatur penempatan kelompok materi dengan proporsi terbesar MDU-MDK di tahap awal dan MPK di tahap akhir.

Lingkup yang termasuk materi dasar adalah filsafat ilmu pengetahuan dan etika profesi, metodologi penelitian dan biostatistik, pengetahuan dasar biologi molekuler, epidemiologi dan *evidence-based-medicine*, serta prinsip keselamatan pasien.

Lingkup yang termasuk *materi keahlian* adalah implikasi gerak pada latihan dan kompetisi olahraga, aktivitas dan latihan fisik untuk *return to sport*, implementasi komunikasi efektif dalam pelayanan kesehatan atlet amatir dan profesional, implementasi *fair play* dalam olahraga.

Lingkup yang termasuk *materi keterampilan* mencakup tatalaksana medis bidang kedokteran olahraga pada atlet/olahragawan dan manajemen medis kompetisi olahraga nasional/internasional

6. Lama Pendidikan

Lama pendidikan adalah lama waktu Mahasiswa program pendidikan subspesialis menyelesaikan pendidikannya dan meraih gelar dokter Sp.K.O Subspesialis Tatalaksana Kesehatan Pada Pelatihan dan Kompetisi. Lama waktu pendidikan ini tidak termasuk masa pengayaan/orientasi umum di perguruan tinggi maupun rumah sakit pendidikan, penugasan fakultas, cuti dari penugasan ke daerah. Pendidikan dokter Sp.K.O Subspesialis Tatalaksana Kesehatan Pada Pelatihan dan Kompetisi dilaksanakan dalam waktu 4 (empat) semester

dan maksimal 8 (delapan) semester atau dua kali lama pendidikan.

D. STANDAR RUMAH SAKIT PENDIDIKAN

Rumah sakit pendidikan merupakan rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang Pendidikan Kedokteran, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi. Rumah sakit harus memenuhi persyaratan dan standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan penetapan sebagai rumah sakit pendidikan oleh Menteri Kesehatan. Jenis dan kriteria RS Pendidikan adalah :

1. RS Pendidikan Utama

RS Pendidikan Utama untuk penyelenggaraan pendidikan profesi dokter Sp.K.O Subspesialis Tatalaksana Kesehatan Pada Pelatihan dan Kompetisi adalah RS khusus yang menangani cedera muskuloskeletal atau cedera terkait dengan pelatihan dan kompetisi untuk memenuhi seluruh atau sebagian besar kurikulum dalam mencapai kompetensi dengan kriteria:

- a. Rumah Sakit tipe A
- b. Terakreditasi tingkat tertinggi nasional dan internasional
- c. Memiliki dokter Sp.K.O Subspesialis Tatalaksana Kesehatan Pada Pelatihan dan Kompetisi paling sedikit 3 orang

2. RS Pendidikan Afiliasi

RS pendidikan Afiliasi untuk penyelenggaraan pendidikan profesi dokter Sp.K.O Subspesialis Tatalaksana Kesehatan Pada Pelatihan dan Kompetisi adalah RS khusus atau umum dengan layanan unggulan cedera muskuloskeletal untuk memenuhi kompetensi, dengan kriteria:

- a. Rumah sakit tipe A
- b. Terakreditasi tingkat tertinggi nasional dan internasional
- c. Memiliki dokter Sp.K.O Subspesialis Tatalaksana Kesehatan Pada Pelatihan dan Kompetisi paling sedikit 3 orang

3. RS Pendidikan Satelit

RS pendidikan Satelit untuk penyelenggaraan pendidikan profesi dokter Sp.K.O Subspesialis Tatalaksana Kesehatan Pada Pelatihan dan

Kompetisi adalah RS khusus atau umum untuk memenuhi sebagian kurikulum dalam mencapai kompetensi, dengan kriteria

- a. Rumah Sakit minimal tipe B
- b. Terakreditasi tingkat tertinggi nasional dan internasional
- c. Memiliki dokter Sp.K.O Subspesialis Tatalaksana Kesehatan Pada Pelatihan dan Kompetisi paling sedikit 2 orang.

Fakultas kedokteran dapat bekerja sama dengan paling banyak 2 (dua) rumah sakit sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama. Dalam rangka melaksanakan pelayanan kesehatan untuk pencapaian kompetensi, RS Pendidikan Utama dapat membentuk jejaring RS pendidikan terdiri atas Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi, Rumah Sakit pendidikan Satelit, dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan lain (wahana pendidikan kedokteran).

E. STANDAR WAHANA PENDIDIKAN

Wahana pendidikan kedokteran merupakan fasilitas pelayanan kesehatan selain rumah sakit pendidikan yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran. Wahana pendidikan kedokteran dapat berupa pusat kesehatan masyarakat, laboratorium, klinik, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang memenuhi persyaratan proses pendidikan dan standar serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Standar wahana pendidikan dapat dipenuhi apabila terdapat kebutuhan pada program pendidikan profesi dokter subspesialis Kedokteran Olahraga.

Kriteria fasilitas pelayanan kesehatan dan sebagai wahana pendidikan yang memenuhi persyaratan proses pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi;

1. Menyediakan layanan subspesialis atau layanan untuk komunitas atlet dan pelaku olahraga: Fasilitas kesehatan untuk pasien yaitu Klinik utama, RS Pendidikan, RS Tipe A/B. Fasilitas kesehatan untuk atlet dan pelaku olahraga yaitu Klinik di klub olahraga/sekolah olahraga/Pengurus Besar cabang olahraga/Pemusatan Latihan Nasional/Komite Olahraga Indonesia, klinik di pusat kebugaran, klinik di fasilitas olahraga atau pelatihan lain, serta pelayanan kesehatan di event olahraga pada berbagai level.

2. Tersedianya kasus-kasus bidang kedokteran olahraga yang memungkinkan untuk diobservasi dan ditindaklanjuti di level kompetensi 4.
3. Standar supervisi: dokter subspecialis kedokteran olahraga
4. Program pelatihan untuk pembimbing dilakukan secara berkala pada wahana pendidikan yang diselenggarakan oleh institusi pendidikan untuk menjamin tercapainya kompetensi sebagai dokter subspecialis kedokteran olahraga dilakukan dengan membentuk; Supervisor, mentor, asesor, dan *role model* untuk ditugaskan sebagai *clinical teacher*

F. STANDAR DOSEN

Dosen program pendidikan profesi dokter subspecialis Kedokteran Olahraga dapat berasal dari perguruan tinggi, rumah sakit Pendidikan, dan/atau wahana pendidikan kedokteran. Dosen harus memenuhi kriteria minimal sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Ratio dosen dengan Mahasiswa adalah paling banyak 1 : 3.

1. Kebijakan Penerimaan Staf Pengajar/Dosen

Calon staf pengajar Program Pendidikan Subspecialis Kedokteran Olahraga adalah dokter Subspecialis Kedokteran Olahraga lulusan fakultas kedokteran yang telah terakreditasi A atau dokter Subspecialis Kedokteran Olahraga lulusan luar negeri yang telah melakukan adaptasi yang dilakukan oleh Kolegium Kedokteran Olahraga Indonesia dan Konsil Kedokteran Indonesia, lulusan doktor atau doktor terapan dengan keilmuan yang relevan dengan prodi Kedokteran Olahraga dengan syarat:

- a. Berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun
- b. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter
- c. Mampu menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi
- d. Mampu menjalankan pendidikan dan praktik profesi di rumah sakit pendidikan
- e. Mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien serta Mahasiswa

2. Pengembangan Staf Pengajar/Dosen

Staf pengajar terdiri dari dosen pembimbing, dosen pendidik, dan dosen penilai

- a. Dosen Pembimbing adalah dokter Subspecialis Kedokteran Olahraga

dengan kualifikasi akademik dokter Subspesialis Kedokteran Olahraga dengan pengalaman kerja paling sedikit 2 (lima) tahun, memiliki jabatan fungsional minimal Lektor atau yang setara.

- b. Dosen Pendidik adalah dokter Subspesialis Kedokteran Olahraga, dokter (S3) yang relevan dengan ilmu kedokteran olahraga, telah menjadi dosen pembimbing minimal 2 tahun atau memiliki jabatan fungsional minimal Lektor atau yang setara.
- c. Dosen Penilai adalah dokter Subspesialis Kedokteran Olahraga, dokter (S3) yang relevan dengan ilmu kedokteran olahraga, telah menjadi dosen pendidik minimal 3 tahun atau memiliki jabatan fungsional minimal Lektor Kepala atau yang setara

3. Status dan Persyaratan Staf Pengajar Pendidikan Dokter Subspesialis Kedokteran Olahraga

- a. Staf pengajar atau dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan/atau keterampilan klinis melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- b. Dosen dalam program pendidikan Dokter Subspesialis Kedokteran Olahraga dapat berasal dari perguruan tinggi, rumah sakit pendidikan, wahana pendidikan kedokteran dan/atau praktisi kedokteran olahraga yang telah melaksanakan pelayanan kesehatan yang dapat diakui dan disetarakan dengan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat bidang kedokteran olahraga atau bidang lain yang mendukung kegiatan latihan fisik/olahraga.
- c. Dosen pendidikan Dokter Subspesialis Kedokteran Olahraga harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Dokter subspesialis
 - 2) Memiliki Surat Tanda Registrasi dan atau Surat Ijin Praktek
 - 3) Memiliki sertifikat pendidik dari Kementerian Pendidikan Nasional
 - 4) Memiliki rekomendasi dari pimpinan RS pendidikan atau wahana pendidikan
 - 5) Memiliki rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi

- d. Dosen di rumah sakit pendidikan dan wahana pendidikan lainnya juga harus teregistrasi sebagai dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memiliki rekomendasi dari pemimpin rumah sakit pendidikan, dan memiliki rekomendasi dari dekan fakultas kedokteran mengikuti kebijakan universitas tempat penyelenggaraan pendidikan. Penetapan dosen ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pengembangan keilmuan melalui pendidikan, penelitian dan pelayanan pasien di tempat pelayanan kedokteran olahraga. Hak dan tanggung jawab dosen yang bekerja di wahana pendidikan tempat pelayanan kedokteran olahraga atau di sarana jejaring pelayanan kesehatan lainnya yang dipergunakan untuk pelaksanaan pendidikan dokter subspecialis kedokteran olahraga ditentukan bersama oleh pemimpin pendidikan dan institusi pendidikan dokter subspecialis kedokteran olahraga.
- e. Penugasan dan promosi dosen dalam pendidikan Dokter Subspecialis Kedokteran Olahraga ditetapkan universitas dan institusi pendidikan dokter subspecialis kedokteran olahraga mengacu kepada kemampuan sehingga dapat terjadi proses pembelajaran mencapai kompetensi sesuai rancangan program. Institusi pendidikan Dokter Subspecialis Kedokteran Olahraga mempunyai program pengembangan dan penghargaan terhadap staf akademik maupun staf yang lain.
- f. Untuk tujuan menunjang pencapaian tujuan program pendidikan, institusi pendidikan dokter subspecialis kedokteran olahraga dapat memanfaatkan tenaga pakar disiplin ilmu lain termasuk disiplin ilmu pendidikan kedokteran dalam proses dan pengembangan pendidikan.
- 1) Dalam rangka memenuhi kelengkapan proses pendidikan termasuk transfer kredit, serta tercapainya visi, misi dan tujuan pendidikan, institusi pendidikan dokter kedokteran olahraga dapat menetapkan kebijakan pertukaran staf akademik dan Mahasiswa dengan institusi pendidikan lain nasional regional atau internasional.

4. Penjagaan Mutu Staf Pendidik

Jumlah dosen tetap untuk Program Subspecialis minimal terdiri dari 6

orang. Dosen pembimbing utama tugas akhir karya tulis memiliki kriteria

- a. Minimal dosen pendidik
- b. Memiliki minimal 1 (satu) publikasi ilmiah terkait bidang kedokteran olahraga di jurnal nasional (minimal Sinta 2) atau internasional (terindeks di Scopus atau Web of Science atau Pubmed).

G. STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

Dalam program pendidikan Dokter Subspesialis Kedokteran Olahraga terdiri atas tenaga penunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi, antara lain tenaga administrasi, pustakawan, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi, yang mendukung implementasi program pendidikan melalui manajemen dan pemanfaatan sumber daya yang baik. Kualifikasi akademik tenaga kependidikan adalah:

1. Minimal lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya, kecuali tenaga administrasi.
2. Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik minimal SMA atau yang sederajat
3. Tenaga kependidikan dengan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidang tugas dan keahliannya.

H. STANDAR PENERIMAAN CALON MAHASISWA

Penerimaan Mahasiswa Program Pendidikan Profesi Dokter Sp.K.O Subspesialis Tatalaksana Kesehatan Pada Pelatihan dan Kompetisi dilakukan satu kali dalam setahun. Kegiatan perkuliahan dimulai pada semester ganjil.

1. Persyaratan Dasar.
 - a. Dokter Sp.K.O yang mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku
 - b. Berpengalaman melaksanakan latihan fisik/olahraga
 - c. Sehat jasmani dan rohani
2. Persyaratan Administratif dan Akademis
 - a. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Program Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga ≥ 2.75

- b. TOEFL \geq 500
- c. Surat permohonan
- d. Rekomendasi dari setidaknya satu orang Dokter Subspesialis Kedokteran Olahraga.
- e. Rekomendasi dari instansi/ijin instansi calon peserta didik

3. Seleksi ujian masuk

Peserta seleksi yang telah memenuhi persyaratan dasar, administratif dan akademis, akan mengikuti ujian saringan melalui sistem rekrutmen yang terdiri atas tes akademis, tes kesehatan, tes bakat, tes kepribadian, dan persyaratan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sesuai dengan prinsip etika, akademik, transparansi, berkeadilan, dan afirmatif yang terdiri atas tes akademis, tes kesehatan, tes bakat, tes kepribadian, tes wawancara oleh program studi, dan persyaratan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

4. Jumlah penerimaan Mahasiswa baru

Mahasiswa baru yang diterima dalam satu periode ditetapkan sesuai dengan kemampuan pengelolaan institusi pendidikan dokter subspesialis kedokteran olahraga dalam memberi kesempatan praktik klinik, supervisi, dan sumber daya lain yang mendukung penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas baik. Rasio jumlah Mahasiswa dengan pengajar adalah 3:1.

I. STANDAR SARANA DAN PRASARANA

- 1. Merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan pendidikan
- 2. Ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
- 3. Rumah sakit pendidikan menyediakan sarana, prasarana, dan peralatan yang memadai untuk pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan modul pendidikan
- 4. Sarana pembelajaran pendidikan profesi pada rumah sakit pendidikan

paling sedikit terdiri atas:

- a. sistem informasi rumah sakit
- b. teknologi informasi;
- c. sistem dokumentasi
- d. audiovisual
- e. buku
- f. buku elektronik
- g. repositori
- h. peralatan pendidikan
- i. peralatan laboratorium keterampilan
- j. media pendidikan; dan
- k. kasus sesuai dengan materi pembelajaran

5. Prasarana pembelajaran pendidikan profesi fakultas kedokteran dan kedokteran gigi paling sedikit terdiri atas: lahan; dan bangunan. Prasarana lahan dan bangunan harus berkualitas baik, memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan; dilengkapi instalasi listrik dan air yang memadai; dengan pengelolaan limbah domestik dan limbah khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ruang untuk keperluan kuliah/diskusi/ presentasi, ruang pemeriksaan pasien/konsultasi, ruang latihan, ruang laboratorium/keterampilan klinis, ruang Mahasiswa, ruang komputer, ruang dosen/pengelola pendidikan, dan perpustakaan termasuk jaringan perpustakaan elektronik melalui intra/internet, diatur dan dikelola untuk membangun suasana akademik dalam rangka menunjang proses pembelajaran.

6. Bangunan sebagaimana dimaksud paling tidak terdiri atas:

- a. ruang kuliah;
- b. ruang tutorial atau ruang diskusi kelompok kecil
- c. ruang jaga mahasiswa
- d. ruang praktikum atau laboratorium
- e. ruang keterampilan klinis
- f. ruang computer
- g. ruang dosen
- h. ruang pengelola pendidikan
- i. perpustakaan; dan

j. penunjang kegiatan kemahasiswaan.

7. Institusi pendidikan dokter subspecialis kedokteran olahraga harus memiliki dan mengembangkan fasilitas teknologi informasi yang memadai bagi dosen, Mahasiswa, dan tenaga kependidikan, yang dimanfaatkan secara optimal dalam analisis berbagai hal yang berhubungan dengan pengembangan ilmu kedokteran olahraga, pelayanan kedokteran olahraga, maupun pengembangan administrasi untuk menunjang pelaksanaan program pendidikan.
8. Sarana pada fasilitas pelayanan kesehatan/rumah sakit dan pusat latihan fisik yang terkait dengan pelayanan medis kedokteran olahraga dan latihan fisik harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Standar Pelayanan Medik PDSKO, mendapat rekognisi dari Kolegium Ilmu Kedokteran Olahraga dan telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
9. Fasilitas sarana dan prasarana harus dapat menunjang kebutuhan penyelenggaraan uji kompetensi nasional.

J. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Struktur Organisasi

Program pendidikan dipimpin oleh Ketua Prodi (KPS) dan dibantu oleh seorang Sekertaris Program Studi (SPS). KPS bertanggung jawab terhadap terlaksananya program pendidikan dan kepemimpinannya dievaluasi secara berkesinambungan oleh Dekan Fakultas Kedokteran serta dewan akreditasi nasional.

2. Penyelenggara didasarkan pada prinsip tata kelola yang baik mencakup transparansi, akuntabilitas, berkeadilan, obyektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Penjaminan Mutu
4. Pelaksanaan penjaminan mutu di program studi ditandai dengan ditetapkannya kebijakan, sistem, dan pelaksanaan penjaminan mutu internal dan eksternal, sejalan dengan penjaminan mutu sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang. Penjaringan umpan balik dari dosen, Mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan

dilakukan secara reguler sebagai bagian dari mekanisme evaluasi program pendidikan yang memantau proses dan kemajuan pencapaian kompetensi Mahasiswa, yang hasilnya dimanfaatkan untuk tindak lanjut perbaikan pelaksanaan proses pembelajaran dan perbaikan kurikulum program pendidikan Dokter Subspesialis Kedokteran Olahraga sehingga misi program studi tercapai.

Fakultas kedokteran yang menyelenggarakan pendidikan Dokter Subspesialis Kedokteran Olahraga menerapkan sistem penjaminan mutu internal melalui laporan kinerja program studi, minimal melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, dan penjaminan mutu eksternal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Fakultas kedokteran penyelenggara program pendidikan Dokter Subspesialis Kedokteran Olahraga harus memperlihatkan hasil terbaik dalam akreditasi program pendidikan profesi dokter atau sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjaminan mutu eksternal dilakukan melalui kegiatan akreditasi yang dijalankan oleh lembaga Akreditasi Mandiri perguruan Tinggi Kesehatan (LAM PT-Kes) dan atau lembaga akreditasi pendidikan subspesialis Kedokteran Olahraga lain

5. Fakultas kedokteran yang menyelenggarakan pendidikan Dokter Subspesialis Kedokteran Olahraga memiliki pengelompokan disiplin ilmu pengetahuan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya yang mendukung pengembangan, implementasi, evaluasi kebijakan strategis, dan operasional bidang ilmu kedokteran olahraga yang didukung penganggaran sesuai regulasi audit keuangan yang berlaku.
6. Program pendidikan Dokter Subspesialis Kedokteran Olahraga harus dilaksanakan sesuai standar pendidikan yang disusun oleh Kolegium Ilmu Kedokteran Olahraga.
7. Program studi dipantau oleh Kolegium Ilmu Kedokteran Olahraga dan diakreditasi oleh lembaga resmi yang sesuai. Pemantauan dilaksanakan dengan evaluasi berkala seleksi masuk, proses pendidikan, lulusan pendidikan, dan kelengkapan fasilitas pendidikan, yang hasilnya digunakan sebagai umpan balik pengembangan proses pembelajaran.
8. Program pendidikan dokter subspesialis kedokteran olahraga harus dievaluasi secara berkala dan berkesinambungan meliputi struktur,

fungsi, proses, kinerja dan mutu program. Perbaikan program pendidikan dilaksanakan berdasarkan analisis hasil evaluasi yang dilakukan terhadap program sehingga perbaikan yang dilakukan selalu mempertimbangkan pengalaman terdahulu, aktivitas saat ini dan perspektif di masa datang. Evaluasi program melibatkan penyelenggara program, staf akademik, Mahasiswa, staf administrasi pendidikan, otoritas penyelenggara kegiatan olahraga dan pelayanan kesehatan, wakil atau tokoh masyarakat serta organisasi profesi dalam hal ini IDI dan PDSKO. Pembaharuan kurikulum dilaksanakan setidaknya setiap 5 tahun.

K. STANDAR PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan program pendidikan Dokter Subspesialis Kedokteran Olahraga merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah, fakultas kedokteran, rumah sakit pendidikan, dan/atau masyarakat yang ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan melalui perencanaan yang disusun meliputi perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan kerja dan perencanaan alokasi dan pengelolaan dana untuk program pendidikan dan pengembangan inovasi pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan, sehingga dapat mendukung ketercapaian visi dan misi program pendidikan.
2. Satuan biaya pendidikan disusun oleh program studi penyelenggara pendidikan bersama fakultas kedokteran dan universitas sesuai standar biaya yang ditetapkan oleh menteri yang berwenang, yang ditujukan untuk biaya investasi, pegawai, operasional, dan perawatan, untuk mendukung tercapainya misi dan tujuan program, disusun secara transparan serta dilaporkan dengan akuntabel kepada pejabat yang berwenang melalui pemimpin perguruan tinggi. Biaya pendidikan yang dibebankan kepada Mahasiswa ditetapkan dalam jumlah yang terjangkau, merupakan bagian dari partisipasi masyarakat/pengguna lulusan dalam pendidikan Dokter Subspesialis Kedokteran Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Biaya investasi untuk pendidikan Dokter Subspesialis Kedokteran Olahraga meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana,

pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.

4. Biaya operasional dan pengembangan (termasuk hibah) untuk mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam program pendidikan Dokter Subspesialis Kedokteran Olahraga meliputi biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, fakultas kedokteran, fasilitas pelayanan kesehatan/rumah sakit pendidikan, tempat latihan fisik, dan/atau masyarakat untuk proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara teratur dan berkelanjutan yang terdiri atas gaji dosen dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan habis pakai, biaya publikasi dan pengembangan profesi berkelanjutan, dan biaya operasional pendidikan tak langsung berupa daya listrik, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, dan asuransi.

L. STANDAR PENILAIAN KELULUSAN

1. Standar penilaian merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
2. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa di Institusi Pendidikan Dokter Subspesialis Kedokteran Olahraga mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa.
3. Penetapan standar penilaian sesuai dengan rencana dan capaian pembelajaran.
4. Setiap mahasiswa pendidikan profesi wajib mengikuti uji kompetensi pada akhir pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
5. Setiap mahasiswa pendidikan profesi wajib mengikuti uji kompetensi pada akhir pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan
6. Penilaian dilakukan oleh dosen dan/atau kelompok dosen menggunakan prinsip yang mencakup aspek kesahihan (*valid*), keterandalan (*reliable*), edukatif, otentik, objektif, adil, akuntabel, dan

transparan dengan standar penilaian yang ditetapkan sesuai dengan rencana dan capaian pembelajaran, dilengkapi ketentuan yang mendasari penetapan penilaian akhir hasil pembelajaran.

7. Evaluasi formatif dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan oleh semua staf pengajar dan teman sejawat Mahasiswa (*peer assessment*), khususnya dalam hal sikap dan perilaku profesional yang ini disampaikan kembali kepada Mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi mawas diri, yaitu dengan senantiasa melaksanakan refleksi atas perkembangan pencapaian kemampuan kompetensi subspecialis ilmu kedokteran olahraga. Selain untuk Mahasiswa, umpan balik kinerja Mahasiswa dipergunakan untuk pengembangan staf pengajar dan peningkatan kualitas proses pendidikan.
8. Lingkup penilaian untuk mencapai kompetensi akhir meliputi penilaian integratif kemampuan kognitif, keterampilan klinik, dan perilaku yang diujikan secara berkesinambungan termasuk berbasis tempat kerja dengan metode uji sesuai capaian pembelajaran modul/tahap pendidikan. Cetak biru penilaian berkesinambungan memetakan kecukupan pengalaman belajar/ praktik yang diuji dengan sampel yang cukup, sistematis dan terdokumentasi dengan baik, serta mendorong proses belajar melalui umpan balik konstruktif dari penilaian formatif sesuai kebutuhan sepanjang proses pendidikan.
9. Setiap Mahasiswa program Dokter Subspesialis Kedokteran Olahraga dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan, dengan penilaian proses pendidikan aspek akademik dan non-akademik, serta lulus uji kompetensi pada akhir pendidikan melalui pengujian akhir serta penetapan kelulusan oleh ketua program studi dan kolegium. Tanda kelulusan berupa ijazah/sertifikat profesi dari institusi pendidikan dokter subspecialis kedokteran olahraga dan sertifikat kompetensi dari Kolegium Ilmu Kedokteran Olahraga sebagai pengakuan resmi atas kompetensi bidang ilmu kedokteran olahraga diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Atas evaluasi yang telah dilaksanakan maupun pencapaian kemampuan yang tercantum dalam buku log, pengelola program

dalam institusi pendidikan dokter subspesialis kedokteran olahraga wajib melaksanakan bimbingan dan konseling dari staf pengajar untuk membantu Mahasiswa yang mempunyai masalah, baik yang bersifat akademik maupun non akademik.

11. Pemanfaatan catatan/*training log-book* dalam penilaian dan evaluasi, penguji eksternal, mekanisme banding/*appeal mechanism* hasil penilaian, dan pemberian kesempatan belajar/latihan tambahan yang secara berkala diuji keandalan dan kesahihannya sebagai bagian dari proses pengujian dan remediasi, merupakan bagian dari praktik baik standar penilaian.
12. Komponen penilaian terdiri dari: *journal reading*, sari pustaka, tugas lapangan, ujian topik, ujian tahap, *log book*, tesis, dan ujian kompetensi.

M. STANDAR PENELITIAN

1. Standar penelitian pendidikan profesi merupakan kriteria minimal mengenai sistem penelitian
2. Penelitian dalam ruang lingkup ilmu kedokteran olahraga yang mengikuti perkembangan ilmu kedokteran dilaksanakan oleh fakultas kedokteran, melibatkan Mahasiswa program Dokter Subspesialis Kedokteran Olahraga dan dosen pembimbing, wajib dilaksanakan oleh Mahasiswa sebagai bagian integral dari proses pendidikan dengan penerapan standar penelitian dan pengkajian etik oleh komite etik bidang kedokteran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kebijakan penelitian ditetapkan untuk mendukung keterkaitan antara penelitian dengan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat serta menetapkan prioritas penelitian termasuk penelitian di rumah sakit/fasilitas pendidikan lainnya yang dapat menunjang integrasi pelayanan kesehatan dan penelitian, serta menetapkan prioritas penelitian beserta sumber daya penunjangnya dengan alokasi anggaran dari anggaran operasional fakultas kedokteran paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran operasional.
4. IPDS kedokteran olahraga menyediakan fasilitas penelitian yang memadai dan membentuk kerjasama kegiatan penelitian antar-institusi, sehingga aktivitas penelitian dapat terlaksana dengan baik.

N. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Standar pengabdian kepada masyarakat pendidikan profesi merupakan kriteria minimal tentang penerapan, pengamalan, dan pembudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Pengabdian kepada masyarakat dalam lingkup penerapan, pengamalan, dan pembudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran olahraga dilaksanakan oleh dosen sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan Dokter Subspesialis Kedokteran Olahraga, berdasarkan penugasan perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan merupakan bagian dari penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran
4. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang berbentuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat mengutamakan keselamatan pasien dan masyarakat.

O. STANDAR KONTRAK KERJA SAMA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN DAN/ATAU WAHANA PENDIDIKAN KEDOKTERAN DENGAN PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PENDIDIKAN KEDOKTERAN

Kerja sama penyelenggaraan pendidikan profesi dokter subspesialis/subspesialis Kedokteran Olahraga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rumah Sakit Pendidikan Utama wajib memiliki kontrak Kerja Sama secara tertulis dengan fakultas kedokteran atas nama perguruan tinggi.

1. Kontrak kerja sama Rumah Sakit Pendidikan Utama paling sedikit memuat:
 - a. Jaminan ketersediaan sumber daya yang mendukung terlaksananya proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat
 - b. Penyelenggaraan proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat
 - c. Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat
 - d. Penciptaan suasana akademik yang kondusif
 - e. Medikolegal, manajemen pendidikan, dan daya tampung Mahasiswa.

2. Isi Perjanjian

Isi perjanjian kontrak kerjasama minimal memuat: tujuan, ruang lingkup, tanggung jawab bersama, hak dan kewajiban, pendanaan, penelitian, rekrutmen dosen dan tendik (bila diperlukan), kesepakatan dengan pihak ketiga, pembentukan komite koordinasi pendidikan (bila diperlukan), tanggung jawab hukum, ketentuan khusus, jangka waktu dan penyelesaian perselisihan.

Jejaring RS Pendidikan baik RS Pendidikan Afiliasi, RS Pendidikan Satelit dan fasilitas pelayanan kesehatan lain sebagai wahana pendidikan kedokteran wajib memiliki Kontrak Kerja Sama secara tertulis dengan Rumah Sakit Pendidikan Utama dan Fakultas Kedokteran atas nama perguruan tinggi.

Program pendidikan profesi dokter subspecialis Kedokteran Olahraga juga dapat bekerjasama dengan rumah sakit pendidikan luar negeri yang ditetapkan oleh kolegium serta harus memiliki kontrak kerjasama dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing antara rumah sakit pendidikan luar negeri dan Fakultas Kedokteran penyelenggara pendidikan profesi dokter subspecialis Kedokteran Olahraga.

P. STANDAR PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENCAPAIAN PROGRAM STUDI

1. Sebagai penjaminan mutu secara eksternal, Program Pendidikan Dokter Subspesialis Kedokteran Olahraga diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes).
2. Pemantauan dan pelaporan implementasi kurikulum dilakukan secara berkala oleh fakultas kedokteran yang menyelenggarakan program; data penyelenggaraan pendidikan kedokteran kemudian disampaikan melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
3. Hasil pemantauan dan pelaporan implementasi kurikulum digunakan sebagai bahan perbaikan kurikulum sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Q. STANDAR POLA PEMBERIAN INSENTIF UNTUK MAHASISWA PROGRAM STUDI

1. Rumah sakit pendidikan memberikan insentif kepada Mahasiswa program Dokter Subspesialis Kedokteran Olahraga atas jasa pelayanan medis yang dilakukan sesuai dengan kompetensi, dengan standar pola pemberian dan besaran insentif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Standar pola pemberian insentif untuk Mahasiswa program pendidikan Dokter Subspesialis Kedokteran Olahraga didasarkan pada tingkat kewenangan klinis, beban kerja, tanggung jawab dan kinerja dalam rangka pencapaian kompetensi.

BAB III
PENUTUP

Standar Pendidikan Profesi Dokter Subspesialis Kedokteran Olahraga merupakan acuan Pendidikan Dokter Subspesialis Kedokteran olahraga yang mempunyai tujuan sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 81 yang mengamanatkan bahwa upaya kesehatan olahraga ditujukan untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang mengamanatkan penyediaan tenaga medis yang kompeten untuk kegiatan olahraga serta penanganan olahragawan. Adapun Standar Pendidikan Dokter Subspesialis Kedokteran Olahraga menjadi kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh Program Studi dalam penyelenggaraan pendidikan. Standar ini juga menjadi acuan dalam perumusan indikator untuk evaluasi internal dan eksternal penyelenggaraan Pendidikan Dokter Subspesialis Kedokteran Olahraga.

Perkembangan dunia olahraga dan kedokteran olahraga tidak menutup kemungkinan akan perubahan standar Pendidikan Subspesialis Kedokteran Olahraga di waktu yang akan datang, yang sesuai dengan perkembangan pelayanan kebutuhan masyarakat dan kekinian dari perkembangan ilmu kedokteran olahraga.

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,



PATTISELANNO ROBERTH JOHAN